

## Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan Dihubungkan dengan Kepastian Hukum

Nur Azizah\*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nurazizahjamali@gmail.com, dey@unisba.ac.id

**Abstract.** Prevention and eradication of forest destruction are efforts made to eliminate opportunities for forest destruction and take legal action against direct and indirect perpetrators of forest destruction. It turns out that in terms of legal action, there are still court decisions made based on erroneous considerations. This study aims to determine the evidentiary process in the case of Decision Number 171/PID.B/LH/2020/PN.SNT and the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions in the forestry crime case of Decision Number 171/PID.B/LH/2020/PN.SNT. The method used in this research is normative juridical, using data collection techniques through literature studies by collecting secondary data. The results of this study indicate that the evidentiary process in the case of Decision Number 171/PID.B/LH/2020/PN.SNT has been in accordance with the provisions contained in the criminal procedure law, but related to the judge's decision in this case, the Panel of Judges did not base their decision on juridically relevant facts that were correct and appropriate and the facts revealed in court as in the evidentiary process where the Defendants should have fulfilled all the elements of the forestry crime as charged in the first alternative charge.

**Keywords:** *Judges' Consideration, Evidence, Forestry Crimes.*

**Abstrak.** Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan dan menindak secara hukum pelaku perusakan hutan baik langsung maupun tidak langsung. Ternyata dalam hal penindakan secara hukum, masih terdapat putusan pengadilan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang keliru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara Putusan Nomor 171/PID.B/LH/2020/PN.SNT dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana kehutanan Putusan Nomor 171/PID.B/LH/2020/PN.SNT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara Putusan Nomor 171/PID.B/LH/2020/PN.SNT telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana akan tetapi terkait dengan putusan hakim dalam perkara ini, Majelis Hakim justru tidak mendasarkan putusannya pada fakta yang relevan secara yuridis yang benar dan sesuai serta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang ada dalam proses pembuktian dimana Para Terdakwa seharusnya telah memenuhi semua unsur yang ada dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Pembuktian, Tindak Pidana Kehutanan.*

## A. Pendahuluan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam kelompok alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Sedangkan Kawasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan merupakan zona sumber daya alam yang memainkan peran strategis sebagai sistem penyangga kehidupan (*life support system*) dengan menjaga mengatur suplai air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah serta menjadi tempat bagi hidupnya berbagai flora dan fauna. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pemanfaatan kawasan hutan dan hasilnya, sebesar-besarnya diperuntukan bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan pada dasarnya dapat dilakukan diseluruh kawasan hutan kecuali pada kawasan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Namun, UU Kehutanan juga memungkinkan penggunaan kawasan hutan untuk tujuan selain kehutanan di sektor pembangunan. Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan.

Melakukan kegiatan menebang pohon dan menggunakan hasil hutan dari kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sesuai dengan izin pemanfaatan hutan merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan tindak pidana kehutanan. Tindak pidana dalam bahasa belanda *strafbaar feit*. "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana". Barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang berkaitan dengan kehutanan maka akan diancam sanksi pidana sebagai akibat dari kesalahannya. Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan haruslah dapat memberikan putusan yang tegas dan mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki tujuan salah satunya yaitu kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim adalah produk penegak hukum yang didasarkan kepada fakta-fakta relevan secara yuridis yang terungkap dipersidangan dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Seperti pada salah satu Perkara Putusan Nomor 171/PID.B /LH/ 2020 /PN. SNT, dimana pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekiranya pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 berlokasi pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang memiliki wewenang atas perkara ini, Sarkandi Bin Sudirman dan Supardi Bin Bakri telah didakwa melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama. Mendakwa Sarkandi Bin Sudirman dan Supardi Bin Bakri selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membawa peralatan yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang, memeriksa dan mengadili. Dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Berdasarkan dalam Putusan Nomor 171/ PID.B /LH /2020 /PN.SNT, kedua Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membawa peralatan yang lazim digunakan untuk menebang

pohon pada kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang” sebagaimana dimuat dalam dakwaan alternatif kedua dengan sanksi pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik itu putusan bebas, pemidanaan, atau putusan lepas dari segala tuntutan. Oleh karenanya pembuktian terhadap benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Ketika seseorang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain seperti halnya dalam perkara tindak pidana kehutanan diatas dengan menyalahi berbagai aturan dan kemudian diputus dengan putusan yang sanksinya tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Berdasarkan fakta hukum yang ada terungkap dipersidangan bahwa dengan pasal yang telah didakwakan pada terdakwa telah terbukti itu penting untuk diteliti segala sesuatu yang mendasari putusan tersebut termasuk pertimbangan hakimnya.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang didasarkan pada bahan hukum yang sah dengan menelaah teori-teori, ide-ide, norma-norma hukum, dan perundang-undangan yang relevan serta pedoman-pedoman yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang bertujuan untuk memberikan penggambaran serta kajian terkait implementasi ketentuan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mencari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pendapat ataupun penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, berdasarkan bahan kepustakaan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah para sarjana, buku-buku, ensiklopedi, jurnal, serta laporan-laporan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah secara kualitatif dengan cara menganalisis data yang didapatkan melalui peraturan-peraturan terkait ataupun penelitian kepustakaan untuk kemudian disusun secara sistematis hingga tercapai kejelasan terhadap permasalahan yang dikaji.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Proses Pembuktian Dalam Perkara sehingga hakim memberikan putusan dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan Dihubungkan Dengan Dengan Kepastian Hukum (studi kasus putusan nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN.SNT)**

Proses pembuktian merupakan bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan perkara di persidangan. pembuktian bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan, terdapat minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai oleh Undang-Undang, yaitu sekurang-kurangnya atau paling sedikit dengan dua alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan berlaku. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa setidak-tidaknya harus :

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya satu orang saksi ditambah dengan satu orang ahli ataupun surat maupun petunjuk, dengan ketentuan bahwa penjumlahan alat bukti tersebut haruslah saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, atau;
2. Penjumlahan dua alat bukti yang merupakan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, ataupun penggabungan antara keterangan satu orang saksi dengan keterangan terdakwa, dengan ketentuan keterangan keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lain.

Dalam proses pembuktian tindak pidana Perkara Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN.SNT menggunakan alat bukti sebagai berikut, yaitu:

Berdasarkan pasal 1 butir (26) KUHP, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi

merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat diatur dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan agar supaya hakim dalam menilai keterangan-keterangan saksi, yang ditinjau dari dapat atau tidaknya dipercaya, berdasarkan tinjauan pribadi, gerak-gerik dan lainnya.

Sebagaimana dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP, saksi wajib untuk disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum dimintai keterangannya dipersidangan. Agar keterangan saksi menjadi kuat maka setidaknya harus dihadirkan lebih dari seorang saksi dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*).

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan bahwa mengakui kesalahan yang didakwakan terhadapnya, keterangan satu orang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dikarenakan disamping keterangan saksi tunggal tersebut, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence* yaitu keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara putusan nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN.SNT merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas mempergunakan sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam proses pembuktian dipersidangan, terhadap Terdakwa Sarkandi Bin Sudirman dan Terdakwa Supardi Bin Bakri penuntut umum mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Suhendri Bin Sidi Rabaini, Ridwan Yuswa, S.H. Bin Kadnan, Anwar, S.H. Bin Kosim, Suparyono, S.H. Bin Suratmin, T. Irwan Bin T. Bakri. Dalam pengambilan keterangan saksi ini, telah memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Terhadap keterangan Para Saksi, Para Terdakwa memberikan keterangan bahwa membenarkan keterangan tersebut. Dalam hal pengajuan saksi, Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Berkaitan dengan kepastian hukum, pada proses pembuktian dalam perkara ini, setelah dilakukan penelitian, peneliti berpendapat bahwa proses pembuktian telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum Pada Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN.SNT**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Perseorangan.
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada pada tindak pidana sebagaimana pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua.

Di dalam putusannya, berdasarkan dakwaan alternatif oleh penuntut umum terhadap Para terdakwa, Majelis Hakim langsung memilih pada dakwaan alternatif kedua, yaitu Para

Terdakwa “selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, dan atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat berwenang”. Meskipun pada saat proses pembuktian berdasarkan keterangan saksi, didapati keterangan bahwa Para terdakwa pada pokoknya ditangkap pada saat sedang memotong pohon-pohon dengan menggunakan mesin chain saw di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh, Desa Pemantang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT, dan atas keterangan 4 orang saksi yang ada pada saat penangkapan serta barang-barang bukti yang di sita pada tempat kejadian perkara berikut dengan bukti adanya tunggul pohon pada tempat kejadian. Terhadap keterangan seluruh saksi pun Para Terdakwa tidak mengajukan sangkalan ataupun pembelaan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat persidangan, Majelis Hakim mengabaikan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bukan hanya terbatas pada perbuatan “dengan sengaja membawa peralatan yang lazim digunakan untuk menebang pohon pada kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”, akan tetapi lebih dari itu telah memenuhi unsur pembentuk delik pada dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "secara bersama-sama turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah". Oleh karenanya berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan analisis kasus dan putusan, serta studi pustaka, peneliti tidak sependapat dengan Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN.SNT, sebab putusan *judex factie* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang kurang tepat dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan.

#### **D. Kesimpulan**

Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana kehutanan pada Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN.SNT, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Dalam prosesnya, terdapat 5 orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, juga adanya keterangan ahli, serta barang bukti yang di sita dari tempat kejadian perkara, ditambah dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan tidak memberikan pembelaan. Secara aturan, proses pembuktian di muka persidangan dalam perkara ini tidak mengandung kecacatan, meskipun pada prosesnya terdakwa tidak mengajukan saksi ataupun ahli yang meringankan, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak tepat karena dibuat tidak berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan fakta persidangan yang berlaku. Adanya pengabaian terhadap fakta yang terungkap berdasarkan proses pembuktian yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah. Majelis Hakim yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa Para Terdakwa layak dijatuhi pidana penjara karena “dengan sengaja membawa peralatan yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”, akan tetapi pada proses pembuktian telah didapati bukti-bukti yang kuat bahwa Para Terdakwa lebih dari itu telah memenuhi unsur pembentuk delik pada dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "secara bersama-sama turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40.

- <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- [2] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [3] Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2019
- [4] Hanif Faisol Nurofiq,dkk., Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, ttp., 2020.
- [5] Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [6] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.